



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10 April 1991 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN GOZALY, S.H., M.H., dan Rekan Advokat** yang berkantor pada Kantor Hukum "SW Dan Rekan", yang beralamat Jl. Cendana Gg 12 No.32 Rt.33 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Telp 085247006785, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 472/SK-KS/VII/2024/PA.Smd tanggal 26 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sukoharjo, 22 Februari 1978 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri sah, menikah pada Tanggal 30 Juni 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, Tanggal 30 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan pada tahun 2013 tersebut Penggugat dan Tergugat memutuskan Pindah Ke Kalimantan Timur Kota Samarinda mengikuti pekerjaan Tergugat, adapun alamat tempat tinggal milik Penggugat dan Tergugat sendiri adalah Jalan XXXXXX Kota Samarinda Kalimantan Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun seiring berjalannya pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh Tergugat sering berbohong dan menyembunyikan isi chat-chat dengan perempuan lain Tergugat beralih itu hanyalah teman saja;
 - b. Bahwa Tergugat selalu beralasan memiliki pekerjaan ke luar kota, namun setelah Penggugat cek ke kantor pekerjaan luar kota tersebut tidak benar adanya;
 - c. Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat berkomunikasi tidak wajar dengan lawan jenis melalui pesan whatsapp tentang hubungan suami istri dan Tergugat mengakui memang khilaf telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - d. Bahwa Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan pasangan yang berbeda-beda, ketika perselingkuhan itu diketahui oleh Penggugat Tergugat selalu meminta maaf dan memohon agar rumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd



tangga tetap bersama, tidak ada kata berpisah/bercerai, namun semakin sering Penggugat memberikan kata maaf akibat perselingkuhan tersebut Tergugat bukannya makin berhenti justru masih sering melakukan perselingkuhan dan tidak pernah memikirkan bagaimana sakit hatinya Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran tersebut pada awal tahun 2024 Penggugat membersihkan barang milik Tergugat dan menemukan Jam Tangan Smartwatch Android yang terkoneksi dengan handphone Tergugat, karena batrainya habis akhirnya dicas jam tangan tersebut oleh Penggugat, setelah batrai terisi dinyalakan jam tersebut betapa kaget dan hancurnya hati Penggugat membaca isi pesan yang langsung Terkoneksi dengan Hp Tergugat isi pesan tersebut membahas tentang :

- Tergugat yang tidak ingin kehilangan selingkuhan/Pelakor itu
- Tergugat yang sudah menghamili selingkuhan/Pelakor itu
- Tergugat yang telah merencanakan ingin menikah lagi secara diam-diam dengan selingkuhan/Pelakor Tersebut
- Tergugat yang sering mengirim uang kepada selingkuhan/Pelakor itu

Setelah peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat sempat dingin dan tidak ada komunikasi, Namun setelah beberapa hari kemudian Tergugat membenarkan adanya chat dan hubungan dengan perempuan itu akhirnya pada awal tahun 2024 Tergugat Pergi meninggalkan rumah memilih tinggal di mes kantor yang beralamat : PT. Teknika Cipta Konsultan Jl. XXXXXX, Kota Samarinda Kalimantan Timur ;

5. Bahwa sejak Awal tahun 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang (sudah 7 bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah) ;

6. Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah dan membuat surat pernyataan kesepakatan cerai yang isinya Tergugat tidak akan menghadiri agenda sidang perceraian di Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan mendamaikan masalah rumah tangga mereka namun tidak berhasil dan mereka sudah tidak bisa dipersatukan lagi dan lebih baik berpisah;

8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);

9. Bahwa sesuai alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat sebagai Isteri berhak mengajukan “**Gugatan Cerai**” Terhadap Tergugat Selaku Suaminya Di Pengadilan Agama Samarinda, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri putus dengan segala akibat hukumnya karna Perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara.

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukt

i Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 30 Juni 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bandung Kulon Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1 XXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Madiun, tanggal 17 Juli 1981 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong dan melakukan perselingkuhan dengan pasangan yang berbeda-beda;

- Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediamann bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX**, NIK **XXXXXX**, lahir di Samarinda, tanggal 13 Juni 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXX**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong dan melakukan perselingkuhan dengan pasangan yang berbeda-beda;

- Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediamann bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan pasangan yang berbeda-beda, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ جُيِبَ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2024 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbohong dan melakukan perselingkuhan dengan pasangan yang berbeda-beda;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqih tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Hakim Anggota

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13